



PUTUSAN

Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON bin XXX, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 14/06/1992 (Usia 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi. Jawa Barat, Email: -@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Ilham Nurwahid, S.Sy.**, 2. **Idham Musaddad, S.H.**, 3. **Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum IN LAWYER & PARTNERS beralamat Jl.Sersan Bajuri No.70B RT.07 RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan X Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Email: wahidnu9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3561/K/2023, tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON binti XXX, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 17/03/1992 (Usia 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di -, Kota Cimahi, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg, tertanggal 24 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 M, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 13 Februari 2014 M;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan tinggal di kediaman bersama di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, namun hingga gugatan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014;
 - 3.2 **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan harmonis. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2022, saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurun, bahwa pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL;
 - 4.2 Bahwa Pemohon mengetahui ada kode booking hotel dan Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon keluar rumah pada saat itu

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera di bukti pem-booking-an hotel tersebut.

5. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2022 dimana antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai surat ini dibuat sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada 1. **Ilham Nurwahid, S.Sy.**, 2. **Idham Musaddad, S.H.**, 3. **Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum IN LAWYER & PARTNERS beralamat Jl.Sersan Bajuri No.70B RT.07 RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan X Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Email: wahidnu9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3561/K/2023, tanggal 04 Desember 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai tentang akibat perceraian, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dengan Petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui E-Court tertanggal 03 Januari 2024 yang diajukan dipersidangan secara daring pada tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Konvensi

1. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon dari point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga).
2. Bahwa Termohon tidak bertempat tinggal di -, Kota Bandung akan tetapi Termohon bertempat tinggal di -, Kota Cimahi.
3. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point 4 (empat) perselisihan tidak terjadi di Januari 2022 tapi terjadi semenjak pindah rumah di bulan Juli 2023 disitu mulai terjadi perselisihan. Pada point 4.2 saya mengaku khilaf telah berselingkuh, suami saya telah memaafkan saya semua kesalahan yg pernah saya lakukan.
4. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point 5 (lima), pisah rumah tahun 2022 adalah tidak benar bahwa kami pisah rumah dari akhir Oktober 2023.
5. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point 6 (enam) Saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya sekuat tenaga saya agar tidak terjadi perceraian.
6. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point 7 (tujuh) tidak benar saya dan suami saya berpisah rumah sudah 1 tahun tapi saya berpisah rumah dari akhir Oktober 2023 dan meskipun berpisah rumah hubungan saya dan suami saya baik-baik saja masih sering ketemu dan saya masih memberikan nafkah batin untuk suami saya.

Rekonvensi

Bahwa dalam Jawaban ini, Termohon mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), dengan dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon bertindak sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena sekarang Termohon/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kota Cimahi, sehingga yang berhak untuk mengadili perkara perceraian Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah Pengadilan Agama Cimahi sesuai pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun jika dikabulkan Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal yang menjadi hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan biaya hak asuh sebesar Rp. 2.000.000/bulan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut disesuaikan dengan fluktuasi kebutuhan anak, serta tempat tinggal anak.

2.2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah iddah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan selama 3 bulan dengan total Rp. 7.500.000,-, lalu memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-, mengingat usia Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih produktif untuk memenuhi segala kebutuhan dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan percetakan dengan penghasilan Rp. 5.000.000 setiap bulan, hal tersebut berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya atau nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/bulan;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000/bulan selama 3 bulan dengan total Rp. 7.500.000,-;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis melalui E-Court tertanggal 08 Januari 2024 yang diajukan dipersidangan secara daring pada tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas semua jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Pemohon.
2. Bahwa semua yang dijawab Termohon tidak benar faktanya Termohon hadir dan menyepakati perceraian dipersidangan serta dimediasi.
3. Bahwa Termohon tidak menjawab terkait perselingkuhan dan diketahui Pemohon pernah memesan hotel dan chat mesra untuk menginap lagi dengan pria lain, hal tersebut menjadi fakta hukum yang tidak bisa dielakkan.
4. Bahwa gaji Pemohon hanya UMR Bandung dengan dituntut sebesar itu kiranya Pemohon tidak akan sanggup;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada pun yang menjadi kesepakatan dalam mediasi yaitu dalam hak asuh anak dan nafkah anak yang akan Pemohon usahakan sebaik-baiknya demi kepentingan anak.

Rekonvensi

1. Bahwa menjadi satu kesatuan replik konvensi dengan rekonpensi dimana Tergugat memegang teguh pada replik dan permohonan cerai, serta menolak semua jawaban Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk membayar nafkah anak dan karena dengan keadaan gaji UMR Tergugat itupun akan diusahakan untuk kepentingan anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk Sebagian
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah Istri yang telah berbuat Nusyuz.
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- /bulan untuk diberikan kepada anak melalui rekening Tabungan atas nama anak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui E-Court tertanggal 10 Januari 2024 yang

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan secara daring pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 sebelum pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak, Termohon menjelaskan dan menyatakan bahwa tidak keberatan perkara permohonan cerai talak ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

k ti Surat Pemohon :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon :

1. **SAKSI I**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut cerita Pemohon karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dan Termohon pun mengakuinya sedangkan dari cerita Termohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di percetakan dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dan saksi pernah memergoki Termohon dengan PIL tersebut kemudian setelah dikonfirmasi ternyata Termohon mengakuinya

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat ini sejak Desember 2023 Termohon sudah tidak berhubungan lagi dengan Pria Idaman Lain tersebut;

- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di percetakan dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan menurut cerita Termohon, Pemohon hanya memberi nafkah sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ketika saksi konfirmasi ke Pemohon ternyata suka diberikan seluruhnya gaji Pemohon tersebut;

-

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diujukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **TERMOHON**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1).

2. Fotokopi Kartu Kelurga No. - atas nama kepala keluarga **PEMOHON** tertanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-23022016-0013 atas nama **NAMA ANAK I** tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan oleh Ketua

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LU-29112021-0002 atas nama **NAMA ANAK II** tertanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.4);

II.

Bukti Saksi Termohon :

1.

SAKSI I, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon dituduh memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang saksi tidak tahu kebenarannya namun Termohon mengakui kesalahannya dan ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di percetakan namun tidak tahu berapa penghasilannya, dan tidak tahu jumlahnya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui E-Court tertanggal 22 Januari 2024, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, yang kemudian Termohon menyatakan bahwa dirinya sekarang berdomisili di -, Kota Cimahi, akan tetapi pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 sebelum pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak, Termohon menjelaskan dan menyatakan bahwa tidak keberatan perkara permohonan cerai talak ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai tentang akibat perceraian, sedangkan tentang perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah / tempat kediaman akan tetapi keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** (kakak ipar Pemohon) dan **SAKSI II**, (teman Pemohon) sedangkan Termohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (T.1 sampai dengan T.4) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** (ibu kandung Termohon);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih, karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sudah 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Oktober 2023 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2014. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *a-quo*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3. Mohon supaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021, sesuai kesepakatan mediasi, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat, 4. Mohon agar Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021, minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, dan sanggup membayar sebagaimana tertuang dalam jawaban rekonsiliasinya, yakni sesuai dengan hasil kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kesanggupan Tergugat yang telah disetujui oleh Penggugat, serta berdasarkan kesepakatan hasil mediasi kedua belah pihak tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta di percetakan dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam tenggat waktu masa *iddah* Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Tergugat yang telah disetujui oleh Penggugat, serta berdasarkan kesepakatan hasil mediasi kedua belah pihak tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perhitungan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sudah dipandang pantas untuk pemberian *mut'ah* kepada Penggugat

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta di percetakan dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*ba'dad dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* karena Majelis berpendapat bahwa penyebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak semata-mata dari Penggugat saja akan tetapi disebabkan oleh sikap Tergugat, yang mana karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu hal menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan atas diri 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I (L)**, lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II (L)**, lahir di Bandung, 01 Oktober 2021, ditetapkan kepada Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, (bukti T-2, T-3 dan T-4) serta keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama : bernama **NAMA ANAK I (L)**, lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II (L)**, lahir di Bandung, 01 Oktober 2021 adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara hadhanah ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dengan Tergugat serta anak tersebut memiliki hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama melalui gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tanggal 11 Desember 2024, tentang pemeliharaan anak dan pula Tergugat tidak keberatan 2 orang anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021, berada dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021, ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dan silaturahmi dengan Tergugat selalu bapaknya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak/biaya hadhanah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan, untuk 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021 sampai anak tersebut dewasa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan Tergugat sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan, berdasarkan kesepakatan hasil mediasi kedua belah pihak tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak/biaya hadhanah tersebut yang akan dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta di percetakan dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana diktum amar putusan tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I (L)**, lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II (L)**, lahir

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung, 01 Oktober 2021, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak bernama **NAMA ANAK I** (L), lahir di Bandung, 03 Mei 2014 dan **NAMA ANAK II** (L), lahir di Bandung, 01 Oktober 2021, minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 20% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nana Supriatna dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantiningih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nana Supriatna

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 70.000,-
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 150.000,-
--------	---	---------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2023/PA.Badg